



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025
PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN
SAKSI PEMOHON 272/PUU-XXIII/2025 SERTA
AHLI DAN/ATAU SAKSI PEMOHON 24/PUU-XXIV/2026
(IX) DAN (VIII)**

J A K A R T A

SELASA, 30 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Serikat Pekerja Kampus diwakili oleh Rizma Afian Azhiim, Isman Rahmani Yusron, dan Riski Alita Istiqomah

PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: I Ketut Astawa dan Reytman Aruan

ACARA

Mendengar Keterangan Saksi Pemohon 272/PUU-XXIII/2025 serta Ahli dan/atau Saksi Pemohon 24/PUU-XXIV/2026 (IX) dan (VIII)

Selasa, 30 Juni 2026, Pukul 09.32 – 10.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Triyono Edy Budhiarto
Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 272/PUU-XXIII/2025:**

1. Rizma Afian Azhiim
2. Isman Rahmani Yusron
3. Rizky Alita Istiqomah

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 272/PUU-XXIII/2025:

1. Raden Viola Reininda Hafidz
2. Bugivia Maharani

C. Saksi dari Pemohon Permohonan Nomor 272/PUU-XXIII/2025:

1. Cenuk Widiyastisna Sayekti
2. Dinda Dinanti

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 24/PUU-XXIV/2026:

1. Erdin Tahir

E. Ahli dari Pemohon Permohonan Nomor 24/PUU-XXIV/2026:

1. Nikolas Fajar Wuryaningrat
2. Fatimah

F. DPR:

1. Reza Azhari
2. Wildan Ramdhani

G. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Husin | (Kemdiktisaintek) |
| 2. Stivenly Christian Sumual | (Kemdiktisaintek) |
| 3. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 4. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 5. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 6. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 7. Lasmaida | (Kementerian Hukum) |
| 8. Sabbihal Husni | (Kementerian PAN/RB) |
| 9. Anniza Cahya Kusuma | (Kementerian PAN/RB) |
| 10. Endira Sekar Safitri | (Kementerian PAN/RB) |

H. Pihak Terkait:

1. Hariati Sinaga (Melbourne Bergerak)
2. Sarah Aisha Rizal (CALs)
3. Nabila Rizkita Putri Sutrisno (CALs)
4. Reisia Thalita Nurmeyanka (CALs)
5. Pasha Avicenna (CALs)
6. Nurul Febrianti (PPPI)
7. Iman Zanatul Haeri (PPPI)
8. Habib Abdillah Nurusman (SDK UP45)
9. Kinanthi Rosita (SEJAGAD)
10. Herdiansyah Hamzah (KIKA)

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Alif Fachrul Rachman (CALs)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:33]**

Kita buka Persidangan.
Persidangan untuk Permohonan Nomor 272 Tahun 2025 dan Nomor 24 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon Nomor 272. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: BUGIVIA MAHARANI [01:04]

Baik, selamat pagi, Yang Mulia.

Untuk Pemohon Nomor 272 yang hadir pada Sidang hari ini, ada saya sendiri, Bugivia Maharani Setiadji Putri, selaku Kuasa Hukum. Lalu di sebelah saya, ada Raden Viola Reininda, selaku Kuasa Hukum. Di sebelahnya ada Rizma Afian Azhiim, mewakili Serikat Pekerja Kampus, selaku Pemohon. Di sebelahnya lagi ada Rizky Alita Istiqomah, selaku Pemohon. Dan di sebelahnya lagi ada Isman Rahmani Yusron, selaku Pemohon.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:33]

Baik, Nomor 24. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [01:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya sendiri atas nama Erdin Tahir, selaku Kuasa Pemohon. Perlu kami sampaikan bahwa di balkon ada teman-teman Dosen dari Asosiasi Dosen ASN Kemendikristek[sic!] Indonesia yang turut hadir pada kesempatan hari ini.

Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Dari kuasa DPR, silakan.

6. DPR: REZA AZHARI [01:52]

Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:55]

Walaikumsalam.

8. DPR: WILDAN RAMDHANI [01:56]

Izin memperkenankan diri, Yang Mulia. Kami tim dari Badan Keahlian DPR. Saya Muhammad Wildan Ramdhani dan rekan saya, Reza Azhari.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:05]

Baik, dari Kuasa Pemerintah, Presiden.

10. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:21]

Walaikumsalam.

12. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:22]

Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari tiga Kementerian, Yang Mulia.

Dari Kementerian Hukum, saya sendiri, Zuliansyah, Direktur Litigasi dan Nonlitigasi. Syahmardan, Kasubdit Kesrasosbudkumham, beserta tim.

Kemudian dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi hadir Husin, Analis Hukum. Kemudian Stivenly Sumual, Penata ... Penata Layanan Operasional, beserta tim.

Kemudian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, hadir Anniza Cahya Kusuma, Analis Hukum, dan Sabbihal Husni, Analis Hukum, beserta tim.

Demikian, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:02]

Baik, dari Pihak Terkait CALS, silakan.

14. PIHAK TERKAIT CALS: ALIF FACHRUL RACHMAN [03:06]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

Selamat pagi, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Perkenalkan, kami selaku Kuasa Hukum CALS. Hadir di ruang Sidang, saya sendiri, Alif Fachrul Rachman. Kemudian ada empat rekan kami di belakang, atas nama Sarah Aisha Rizal, Nabila Rizkita, Reisyah Thalita, dan Pasha Avicenna.

Demikian, terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:28]

Saudara bukan advokat, ya?

16. PIHAK TERKAIT CALS: ALIF FACHRUL RACHMAN [03:31]

Belum disumpah, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:34]

Belum. Baik.

Dari Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia tidak hadir.

Kemudian dari Serikat Pekerja Universitas Gadjah Mada.

18. SERIKAT PEKERJA UNIVERSITAS GADJAH MADA: KINANTHI ROSITA [03:50]

Selamat pagi, Yang Mulia.

Perkenalkan, saya Kinanthi Rosita, Anggota dari Serikat Pekerja Universitas Gadjah Mada.

Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:56]

Baik. Kemudian dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik juga belum konfirmasi kehadiran.

Dari Forum Komunikasi Dosen/FKDSI? Tidak hadir juga.

Dari Melbourne Bergerak? Silakan.

20. PIHAK TERKAIT MELBOURNE BERGERAK: HARIATI SINAGA [04:13]

Baik. Selamat pagi, Yang Mulia.
Perkenalkan, saya Hariati Sinaga mewakili Melbourne Bergerak, terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:20]

Baik. Dari Serikat Dosen dan Karyawan Universitas Proklamasi? Dihidupkan, Pak, dinyalakan.
Dibantu itu, Petugas itu, miknya enggak hidup.

22. PIHAK TERKAIT SDKUP: HABIB ABDILLAH NURUSMAN [04:40]

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia.
Saya Habib Abdillah Nurusman dari Serikat Dosen dan Karyawan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:51]

Baik. Dari Asosiasi Dosen Indonesia, ADI juga belum konfirmasi. Kemudian dari Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia?

24. PIHAK TERKAIT PPPI: NURUL FEBRIANTI [05:00]

Selamat pagi, Yang Mulia.
Perkenalkan, nama saya Nurul Febrianti, kami dari P2G[sic!] juga bersama Pak Iman. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:07]

Baik, terima kasih untuk semuanya.
Kemudian, agenda Sidang pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Saksi dari Pemohon 272 dan sebenarnya juga dengan Ahli untuk Pemohon 24, termasuk Saksi Nomor 24 juga. Tapi dari catatan Kepaniteraan bahwa Ahli dari Pemohon 24 menyerahkan keterangan tertulisnya baru di hari Sabtu, sehingga tidak memenuhi Peraturan Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan, sehingga Majelis Hakim menunda pemeriksaan keterangan Ahli dari Pemohon 24, Prof. Dr. Nikolas Fajar Wuryaningrat untuk Sidang yang akan datang, termasuk Saksi. Meskipun sudah hadir satu, yang satu sebelum ... yang satu online, yang satu offline.

Yang dari Bandung siapa, Pak? Pak Imam.

26. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 24/PUU-XXIV/2026: IMAM AKHMAD [06:11]

Ya.

27. KETUA: SUHARTOYO [06:11]

Pak Imam bisa hadir lagi untuk Sidang yang akan datang? Biar gabung dengan Saksi satunya yang online dan Ahli Pak Nikolas?

28. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 24/PUU-XXIV/2026: IMAM AKHMAD [06:21]

Ya, insya Allah hadir.

29. KETUA: SUHARTOYO [06:23]

Bisa?

30. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 24/PUU-XXIV/2026: IMAM AKHMAD [06:23]

Ya.

31. KETUA: SUHARTOYO [06:11]

Baik, kalau begitu, Bapak kami gabung di pemeriksaan yang akan datang, khusus untuk pemeriksaan Ahli dan Saksinya Nomor 24.

Sekarang kami periksa untuk Saksi Permohonan Nomor 272.

Silakan Maju, Dr. Cenuk Sayekti dan Dinda Dinanti untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Pengucapan sumpah akan dipandu Yang Mulia Prof. Guntur.

Mohon berkenannya ... oh, mohon maaf, Pak Ridwan Mansyur, salah menyebut.

32. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [07:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Ibu Dr. Cenuk Sayekti, ya. Kemudian Ibu Dinda Dinanti, S.H., M.H., CLH., CCD.

Ikuti lafal sumpah Saksi akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

33. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [10:13]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

34. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:37]

Terima kasih. Dikembalikan, Yang Mulia Pak Ketua.

35. KETUA: SUHARTOYO [10:39]

Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat.
Pak Imam berkenan untuk meninggalkan ruang sidang karena akan ditunda pemeriksaannya?

36. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 24/PUU-XXIV/2026: IMAM AKHMAD [10:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [10:48]

Supaya ndak nyontek nanti, keterangan Bapak menyontek keterangan Saksi di sini, enggak? Oke, terima kasih atas pengertiannya.
Silakan, Ibu Cenuk. Di mimbar, waktunya 10 menit.

38. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [08:06]

Terima kasih, selamat pagi, Yang Mulia, Para Hakim Konstitusi.
Sebelumnya ada yang ingin saya sampaikan di hadapan Majelis. Saya memohon perlindungan karena kami para Saksi yang berdiri di sini, kami sedang mempertaruhkan pekerjaan kami. Jangan sampai kemudian pascasidang ini kami harus kehilangan sumber penghidupan kami.

Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Konstitusi.

Saya Cenuk Widiyastrisna Sayekti adalah dosen tetap non-ASN di Universitas Airlangga. Saya memulai karier saya pada tahun 2010 sebagai dosen di Universitas Lancang Kuning. Pada saat itu gaji yang saya terima adalah Rp1.200.000,00 per bulan. Saya tetap menjalankan pekerjaan itu dengan serius karena saya percaya bahwa profesi dosen adalah profesi yang penting, baik untuk mahasiswa maupun untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam perjalanan karier saya, saya melanjutkan studi meraih gelar Doktor dari Macquarie University di tahun 2016. Di tahun 2020

saya memperoleh sertifikat serdos. Bagi saya, kedua hal itu adalah bagian dari komitmen profesional sebagai dosen.

Pada tahun 2022, saya pindah menjadi dosen di Universitas Airlangga. Ketika mulai bekerja di Universitas Airlangga, gaji pokok yang saya terima adalah sekitar Rp2.600.000,00 per bulan. Artinya, setelah belasan tahun berkarier sebagai dosen, menempuh pendidikan doktor dan mendapatkan serdos, sertifikasi pendidik, penghasilan dasar saya sebagai dosen tetap masih berada pada tingkat yang sangat terbatas. Pekerjaan saya sebagai dosen tidak hanya mengajar di kelas. Dalam keseharian, saya menjalankan seluruh unsur Tri Dharma, sekaligus berbagai tugas kelembagaan kampus.

Yang Mulia, beban kerja tersebut tidak sejalan dengan penghasilan yang saya terima sebagai dosen. Tiga bulan terakhir, gaji pokok yang saya terima, di bulan ketiga ini, terakhir adalah Rp3.300.000,00. Rp3.300.000,00 itu terdiri atas Rp2.600.000,00 gaji pokok ditambah tunjangan profesi lektor, uang makan maupun uang beras. Angka-angka ini penting saya sampaikan karena menunjukkan satu kenyataan sederhana setelah belasan tahun berkarier sebagai dosen, setelah menyelesaikan pendidikan doktor, setelah memperoleh sertifikat pendidik, saya tetap hidup dengan penghasilan yang sangat terbatas. Persoalan utamanya bukan hanya soal nominal yang kecil, tetapi juga karena kesejahteraan dosen tidak bertumpu pada gaji pokok yang cukup kuat. Penghidupan saya sebagai dosen bergantung pada komponen tambahan di luar gaji pokok. Artinya ketika salah satu komponen penghasilan itu terganggu, dampaknya langsung terasa pada kehidupan saya.

Yang Mulia, kerentanan itu menjadi semakin nyata. Laporan BKD atau Beban Kinerja Dosen sebagai prasyarat pencairan serdos atau sertifikasi dosen sangat bergantung pada status memenuhi atau tidak memenuhi. Pada semester ini, beban kinerja dosen saya dinyatakan tidak memenuhi. Yang artinya semester depan, saya tidak akan memperoleh tunjangan sertifikasi dosen. Sebelum status tidak memenuhi itu muncul, saya mengalami beberapa peristiwa yang sangat memengaruhi pengakuan atas pekerjaan sebagai dosen.

Pertama, saya tidak diberikan surat tugas oleh pimpinan di unit di mana saya ditempatkan untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang saya lakukan. Dengan alasan bahwa status kepegawaian saya tidak jelas. Akibatnya, kegiatan pengabdian tersebut tidak diakui.

Kedua, penelitian yang saya ... penelitian saya yang telah dinyatakan lolos seleksi, juga tidak dicairkan dananya dengan alasan bahwa kegiatan itu dianggap ilegal. Padahal penelitian tersebut dilakukan melalui skema resmi yang diakui di dalam sistem internal Universitas Airlangga. Lagi-lagi alasannya yang dikemukakan berkaitan dengan status kepegawaian saya, padahal status saya jelas, saya adalah dosen tetap non-ASN di UNAIR dengan hak dan kewajiban yang melekat

pada status tersebut. Karena itu, ketika kegiatan pengabdian tidak diakui, kegiatan penelitian terhenti karena dana riset saya tidak dicairkan dengan alasan status saya diragukan. Saya mengalami sendiri bagaimana pekerjaan akademik yang nyata dapat kehilangan pengakuan. Puncaknya adalah ketika beban kinerja dosen saya dinyatakan tidak memenuhi, status ini berdampak langsung pada pencairan tunjangan profesi dosen, yaitu sebesar satu kali gaji pokok. Dengan demikian, bukan hanya penilaian yang dipertaruhkan, bukan hanya penilaian atas kerja saya, tetapi juga penghasilan yang saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Apa artinya BKD yang tidak memenuhi? Pengalaman ini membuat saya menyadari bahwa posisi dosen bisa sangat rentan. Saya tetap bekerja, saya tetap mengajar. Dalam situasi ini, dosen tidak hanya memikirkan bagaimana bekerja dengan baik, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa pekerjaannya diakui agar penghasilannya tidak terganggu. Ketika gaji pokok sendiri tidak cukup kuat menjadi dasar penghidupan, maka hilangnya satu komponen penghasilan seperti tunjangan serdos atau profesi, langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari. Bagi saya ini menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan dosen bukan hanya soal besarnya penghasilan, tetapi juga menunjukkan keamanan penghasilan. Seharusnya seorang dosen tidak terus-menerus hidup dalam kekhawatiran bahwa penghasilannya dapat berkurang, sementara ia tetap menjalankan seluruh kewajiban profesionalnya. Karena itu, saya bergabung dengan Serikat Pekerja Kampus pada tahun 2023. Saya bergabung karena saya sampai pada sebuah kesadaran bahwa persoalan kesejahteraan dosen bukan persoalan pribadi, melainkan persoalan struktural yang menyangkut relasi antara dosen sebagai pekerja akademik dan kampus sebagai pemberi kerja. Saya meyakini bahwa pekerja akademik juga perlu memiliki bargaining power yang seimbang dengan kampus. Selama ini suara saya sebagai dosen seringkali tidak terdengar dan saya merasa bahwa dalam posisi yang lemah. Dengan bergabung bersama pekerja kampus lainnya, saya memiliki ruang untuk memperjuangkan hak-hak kesejahteraan dosen dan memastikan bahwa keberadaan dosen diakui bukan hanya sebagai pelaksana Tri Dharma, tetapi juga sebagai pekerja yang profesional, yang berhak atas penghidupan yang layak.

Dari pengalaman yang saya alami, saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa dosen membutuhkan jaminan gaji pokok yang layak sebagai dasar kesejahteraannya. Selama penghidupan dosen, terlalu bergantung pada komponen penghasilan di luar gaji pokok, maka dosen akan terus hidup dalam kerentanan. Ketika ada persoalan dalam penilaian kerja yang terganggu, bukan hanya catatan kinerja, tetapi juga penghasilan yang digunakan dosen memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, saya memandang penting tuntutan ini agar dosen memperoleh gaji pokok yang layak di atas upah minimum. Bagi saya, ini

bukan sekadar soal kenaikan pendapatan, tetapi soal perlindungan minimum agar seorang dosen yang telah mengabdikan hidupnya untuk pendidikan tinggi tidak perlu terus-menerus berada dalam posisi rapuh secara ekonomi.

Yang Mulia Para Hakim Konstitusi yang saya hormati. Saya telah menjalani profesi ini dari 2010, saya sudah mendapatkan gelar doktor dari universitas di Australia, saya juga sudah mendapatkan sertifikat pendidik, mengajar, membimbing, meneliti, menulis, melakukan pengabdian masyarakat, dan menjalankan berbagai pekerjaan kelembagaan kampus. Namun, pengalaman saya justru menunjukkan bahwa dedikasi dan beban kerja yang besar belum terlalu diikuti dengan perlindungan kesejahteraan yang memadai.

Saya berharap Mahkamah dapat melihat bahwa persoalan dosen bukan hanya soal beban kerja, tetapi juga soal jaminan penghidupan yang layak. Dosen tidak seharusnya dipaksa mencari pekerjaan tambahan hanya untuk menutup kebutuhan dasar hidupnya, apalagi setelah menjalankan profesi ini bertahun-tahun dengan seluruh tuntutan akademik yang menyertainya.

Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan, terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [17:07]

Baik.

Dilanjut, Ibu Dinda.

40. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: DINDA DINANTI [17:16]

Baik, sebelumnya, assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi.

Yang Terhormat Para Ketua, Majelis Hakim.

Di sini, saya, Dinda Dinanti sebagai dosen tetap non-PNS yang dimana tersisa di Fakultas Hukum Universitas UPN Veteran Jakarta yang sebelumnya kami ada 150 orang, akan tetapi dengan alasan-alasan tertentu, baik dengan yang mengikuti PPPK. Kemudian, juga ada yang meninggalkan kampus karena merasa terintimidasi, dan ada juga karena merasa kekurangan terkait dengan upah yang didapatkan, maka kami sekarang hanya tersisa 46 dosen saja.

Kehadiran saya di hadapan Yang Mulia, di sini bukan hanya sekadar untuk membacakan selebar kertas borang administrasi saja, akan tetapi saya akan menyingkap tabir gelap yang ada di dalam universitas, yang dimana sangat ironis sekali para pencerdas bahkan bangsa justru menjadi korban dari kekerasan finansial, infrastruktur, dan sistematis di bawah legitimasi regulasi yang rancu.

Perlu diketahui setiap minggunya, saya saat ini mengampu sebanyak 14 SKS, yang dimana ada tiga mata kuliah, kurang-lebih

mengajar 290 mahasiswa dan di luar itu pun, saya mengabdikan untuk kampus saya atau universitas saya, dan dosen-dosen yang lainnya pun juga sama, ada yang namanya pengabdian. Kemudian, penelitian, lalu kita memiliki mahasiswa akademik, dan mahasiswa bimbingan skripsi, tesis, ataupun disertasi.

Dalam hal ini ternyata yang kami alami, keluh kesah, kemudian keringat kami, tidak sebanding dengan upah yang kami dapatkan. Sejujurnya di bulan ini pada tahun 2026, upah yang saya dapatkan secara bersih itu di angka Rp3.171.443,00 yang dimana di dalamnya itu terdapat gaji pokok. Kemudian, ada jabatan fungsional, serta juga ada uang beras.

Kalau kita lihat dari angka 3,1 di Kota Jakarta ataupun Kota Depok, Jawa Barat, itu sangat-sangat miris sekali karena kalau kita lihat dari konsumsi, transportasi, makan, dan lain sebagainya, kebutuhan pokok yang lainnya, itu sangat tidak menutup sama sekali.

Saya bergabung di UPN itu 2011 dan saya adalah mahasiswa UPN Veteran Jakarta dari tahun 2011 sampai tahun 2017. 2017 saya bergabung sebagai asisten dosen, dan lalu kemudian di 2018 saya mengajukan menjadi dosen tetap di sana, dan kenyataannya sampai pada detik ini, 2026 saya tidak dapat serdos sama sekali. Entah apa alasan yang dimiliki oleh pimpinan ataupun instansi saya, saya selalu tertahan di Pekerti yang sebelumnya memang ada beberapa aturan dari Kemenristekdikti terkait dengan ... apa ... alasan-alasan untuk Pekerti atau syarat-syarat Pekerti yang belum saya penuhi. Tetapi ketika aturan tersebut berubah, tetap saja nama saya tidak bisa masuk Pekerti, yang dimana otomatis saya tidak bisa mengikuti sertifikasi dosen. Kalau Bapak/Ibu mengetahui apabila tidak mengikuti sertifikasi dosen, otomatis saya hanya mendapatkan gaji pokok saja.

Kemudian, ketimpangan finansial ini semakin diperoleh oleh kebijakan administratif terkait dengan hak tunjangan yang sebelumnya saya dan teman-teman di universitas mengalami terkait dengan gaji ke-13, kemudian ada juga THR, kemudian ada P1, dan P2, yang dimana tidak dibayarkan pada bulan kemarin. Jadi, kami sangat-sangat menyayangkan sekali dan banyak sekali upaya yang sudah kami lakukan, baik itu ke rektor, pimpinan, baik itu dekan juga bagian keuangan, tetapi yang kami dapatkan hanya alasan-alasan yang bahwasanya kalian atau kami ini bukan ASN. Jadi terkait dengan THR dan juga gaji ke-13 tidak dapat dibayarkan menggunakan rupiah murni APBN, melainkan harus menggunakan dana dari PNPB. Yang dimana di sini juga status kami berubah-ubah, yang di 2018 saya sebagai calon dosen, kemudian di 2019 saya ditetapkan sebagai dosen tetap non-PNS. Tetapi kemudian di 2025 saya ditetapkan sebagai dosen BLU, yang dimana memang terkait dengan SK tersebut, sampai saat ini saya pun masih sangat mempertimbangkan terkait dengan hal itu. Dan juga ternyata kenyataannya berkaitan dengan gaji ke-13, THR, dan P1, P2 kemarin

yang tidak dibayarkan kepada kami (para dosen-dosen yang tidak masuk ke dalam P3K ini), kami diminta untuk menandatangani terkait dengan surat pernyataan, yang dimana surat pernyataan tersebut menegaskan bahwasanya kami harus menjadi tenaga profesional untuk dapat menerima hak-hak tersebut.

Benang merah dari seluruh kekacauan ini bermuara pada pengabdian ... pengabaian atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya Bab II Pasal 3 yang menegaskan bahwa kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan fungsi dosen sebagai agen pembelajaran. Ketika kami menyurati dan memperingatkan pemimpin mengenai adanya mandat Pasal 3 tersebut, pemimpin justru lebih bargaining kembali.

Ketika kami membaca poin-poin di dalam surat pernyataan tersebut, kami terkejut dan sangat khawatir surat itu sama sekali tidak berbicara mengenai perlindungan, mengenai hak-hak kami, keadilan upah, ataupun kelangsungan masa depan kerja kami. Isinya justru dirancang layaknya rekrutmen baru, yang dimana masa kerja kami bertahun-tahun dihanguskan, jaminan masa depan kami ditiadakan, dan marwah kami sebagai dosen tetap didegradasi. Lebih mengerikan lagi, surat pernyataan tersebut disertai dengan ancaman-ancaman yang intimidatif. Pimpinan menegaskan bahwa jika kami tidak bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut, kami akan langsung diperhitungkan dan diturunkan statusnya menjadi dosen tetap atau honorer yang upah bulanannya hanya akan dibayarkan secara eceran berdasarkan jumlah jam mengajar atau SKS.

Yang Mulia Majelis Hakim yang saya muliakan, ini merupakan salah satu contoh kekerasan finansial yang kami rasakan sebagai dosen, yang dimana kami diperas secara intelektual, ditekan secara psikologis melalui Borang SISTER yang tertutup dan sering sekali error, lalu diancam akan dimiskinkan jika tidak tunduk pada kewenangan birokrasi kampus. Di dalam hal ini, di UPN masih terdapat sekitar 50 dosen tetap non-ASN yang mengabdikan sekitar 6-10 tahun, yang dimana memang masih belum mendapatkan kepastian terkait dengan statusnya. Akibat dari kekerasan ekonomi ini, yang sangat destruktif bagi kehidupan nyata para dosen, demi menutup kekurangan perut dan bertahan hidup di kota besar, saya sendiripun juga terpaksa harus menyisihkan waktu produktif saya untuk berjualan kue dan banyak teman-teman saya di dosen-dosen lainnya selama berbulan-bulan tidak dibayarkan gajinya dan sampai harus menarik ojek online.

Bagaimana mungkin mutasi ilmu pengetahuan tingkat tinggi bisa berjalan dengan jernih jika fokus pikiran mengajarnya terbagi antara Borang administrasi yang politis dan tuntutan perut yang kelaparan. Riset global yang dituntut oleh negara akhirnya runtuh menjadi sekadar produk kejar tayang demi menggugurkan kewajiban Borang administrasi.

Upaya persuatif ... persuasif audiensi hingga bersurat ke rektorat telah kami tempuh, akan tetapi selalu kandas dengan kalimat penutup, *ini merupakan sudah regulasi dari pusat* dan kami harus menerima. Oleh karena itu, saya meluaskan perjuangan ini secara kolektif bersama Serikat Pekerja Kampus/SPK yang dimana saya akan tutup terkait dengan pernyataan saya.

Berdasarkan seluruh penderitaan dan fakta konkret yang saya jabarkan sebelumnya, saya mengetuk pintu hati dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami memohon kepastian hukum yang berkeadilan sosio-ekonomis bagi profesi dosen. Berikanlah tafsir konstitusional yang tegas agar Undang-Undang Guru dan Dosen tidak lagi diposisikan lebih rendah atau diabaikan oleh aturan-aturan sektor lainnya. Tegaskanlah bahwa marwah kami sebagai dosen tetap yang berhak atas upah yang layak, jaminan sosial yang penuh, serta perlindungan hukum yang membebaskan kami dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan finansial. Kesejahteraan dosen adalah syarat mutlak dan harga mati bagi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia agar terciptanya kualitas pendidikan tinggi, kualitas riset, presentasi dosen, target Indonesia Emas di masa yang akan datang.

Sekian pernyataan dari saya, kurang-lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: SUHARTOYO [27:41]

Walaikumsalam wr. wb.

Dari Pemohon 272, ada pertanyaan untuk Saksi-Saksinya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [27:51]

Ada, Yang Mulia.

Namun sebelum masuk ke pertanyaan, Yang Mulia, kami ingin menyampaikan, kami juga mengajukan keterangan tertulis dari dosen-dosen yang lain, ada dari Ibu Anisa Intan Wiranti, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang; Bapak Muhammad Taufik Hidayat, Dosen Pendidikan Bahasa Inggris Institut Pendidikan Indonesia Garut; Ibu Arina Sabrina, Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung; dan Bapak Wildan Azkal Fikri, dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mohon juga untuk dipertimbangkan.

43. KETUA: SUHARTOYO [28:26]

Baik. Silakan, ada pertanyaan?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [28:28]

Baik. Pertama, terima kasih, Ibu Cenuk dan juga Ibu Dinda, sudah berani hadir di dalam Persidangan ini dan memberikan keterangan dengan suara yang bergetar sekalipun. Terima kasih, Ibu-Ibu sekalian, sudah menyalakan keberanian juga untuk memperjuangkan kesejahteraan dosen, menitipkan aspirasi rekan-rekan dosen yang lain, meskipun Ibu-Ibu sekalian ataupun calon-calon Saksi kami yang lain mengalami intimidasi untuk hadir di Persidangan hari ini.

Pertanyaannya ditujukan untuk ke Ibu Cenuk dan juga Ibu Dinda.

Pertama, mohon diterangkan kepada kami, sebagai dosen non-ASN, bagaimana proses kontraktual ketika Ibu-Ibu sekalian direkrut sebagai dosen? Begitu. Apakah ... bagaimana kemudian universitas itu menerapkan standar kebutuhan hidup minimum yang ada di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen yang sedang kita ... kami ujikan hari ini. Apakah ibu-ibu sekalian merasakan ada bargaining power atau kesetaraan kedudukan di hadapan universitas?

Kemudian yang kedua, bagaimana dampak keamanan penghasilan yang selama ini Ibu-Ibu rasakan terhadap ekspresi kebebasan akademik di universitas?

Lalu yang ketiga, mohon maaf, ini mungkin pertanyaan yang agak sensitif. Dengan slip gaji dosen senilai yang Ibu-Ibu terima, gitu, untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, apakah Ibu-Ibu sekalian pernah mengajukan cicilan misalnya untuk KPR atau untuk fasilitas ataupun barang lainnya untuk kebutuhan hidup yang mendasar, gitu? Dan bagaimana kemudian slip gaji ini bisa diterima ketika melakukan pengajuan angsuran tersebut?

Dan terakhir, ini khusus untuk Ibu Dinda, UPN Veteran itu bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum atau BLU per 2021 kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan. Apakah ada dampak terhadap kesejahteraan dari dosen ketika transformasi itu dilakukan? Sebab yang disampaikan oleh pemerintah di keterangannya sebelumnya, transformasi menjadi BLU adalah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penghasilan yang layak bagi dosen.

Demikian, terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [31:24]

Dari DPR, ada pertanyaan untuk Saksi-Saksi Pemohon 272?

46. DPR: REZA AZHARI [31:30]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [31:31]

Dari Presiden?

48. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [31:33]

Cukup, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [31:34]

Cukup.

Dari Majelis Hakim? Yang Mulia Pak Arsul, silakan!

50. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:40]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih untuk Ibu Dr. Cenuk Sayekti dan Ibu Dinda Dinanti, S.H., M.H., atas keterangan kesaksian yang tadi telah disampaikan.

Saya sedikit saja. Kalau dari yang Ibu jalani, kira-kira tentu tidak hanya memberikan kuliah saja, tetapi juga kegiatan akademik lainnya. Itu kira-kira berapa jam dalam seminggu yang Ibu spend atau Ibu habiskan, ya, untuk ... katakanlah, bisa menjadi seorang dosen yang baik dan kemudian juga ... apa ... memenuhi tugas-tugas sebagai seorang dosen? Jadi, tentu tidak hanya pas saat mengajar tatap muka saja, tetapi ada yang lain. Kira-kira dalam seminggu itu berapa jam?

Terima kasih, itu saja.

51. KETUA: SUHARTOYO [32:43]

Yang Mulia Prof. Saldi, silakan.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:46]

Terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih untuk Saksi, Ibu Dr. Cenuk Sayekti dan Ibu Dinda Dinanti, S.H., M.H., CLA., CCD.

Bisa enggak kami diberi penjelasan oleh kedua Saksi, Ibu Cenuk dan Ibu Dinda, kira-kira dari angka yang 3,1 tadi yang Ibu Dinda terima, kemudian Ibu Cenuk sekitar 3,4, ya, kalau enggak salah? Ya, 3,3. Seberapa besar sumbangsih penelitian dan pengabdian masyarakat, itu kan ada dananya juga, ya, untuk bisa menambah ... apa namanya ... ekonomi, ya, atau pendapatannya?

Biasanya, kalau pengalaman saya dulu ketika di kampus, kalau ada pengabdian masyarakat, itu kan ada honorinya. Nah, tadi memang dijelaskan, itu pun katanya dianggap menjadi diharamkan kayak begitu

karena statusnya yang seperti tadi. Nah, tolong ini kalau bisa dielaborasi, ada enggak kontribusi itu untuk menambah, walaupun ini beda konteksnya, ya. Yang diminta ini kan gaji ... apa namanya ... gaji pokok tadi. Nah, itu satu yang perlu dijelaskan.

Yang kedua, ketika Ibu-Ibu menjadi ... dulu diterima sebagai dosen di masing-masing institusi, satu UNAIR, satu UPN tadi, ada enggak perjanjian yang ditandatangani? Kalau bisa perjanjiannya jika ... kita nanti di ... apa ... Bu Viola, ya, perjanjian kedua Saksi ini ketika mau menjadi dosen ... apa namanya ... ASN non-PNS itu, itu ada enggak perjanjiannya? Apa saja yang akan diberikan oleh universitas kepada dosen ini? Itu kalau ada, ya. Yang pertama itu. Jadi kayak perjanjian kerjalah kayak begitu, yang awalnya, sebelum ... apa ... sebelum menjadi dosen non-PNS.

Nah, kalau di ... kalau bisa dijawab langsung, Bu Cenuk, ini status Ibu di UNAIR itu disebut dosen universitas atau dosen apa?

53. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [33:08]

Ya, baik. Terima kasih. Dosen universitas, Yang Mulia. Dosen tetap non-ASN.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:13]

Dosen universitas, dosen tetap non-ASN atau dosen PTNBH, enggak? Bisa disebut begitu, enggak?

55. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [33:18]

Betul.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:19]

Betul. Kalau Ibu Dinda?

57. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: DINDA DINANTI [33:21]

Di kampus ... di universitas, dosen tetap non-ASN.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:25]

Dosen tetap non-ASN?

59. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: DINDA DINANTI [33:26]

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:27]

Tidak disebut seperti ini juga? UPN Bukan PTNBH?

61. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: DINDA DINANTI [33:31]

Bukan, BLU.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:33]

Oke, oke, BLU.

Nah, itu ... itu mungkin yang bisa kami dibantu. Lalu kalau bisa, ini memang agak privat, ya, slip gajinya itu nanti di ... dikirim ke Kuasa Hukumnya juga, biar kami tahu terakhir itu menerima berapa. Biar kami lihat ... lihat riilnya.

Dan surat-surat, kan ada bukti-bukti tertulis itu yang disampaikan ke pimpinan universitas untuk memperbaiki status itu, ada penambahan ini dan segala macam. Mudah-mudahan karena dosen kan biasanya pengarsipannya lebih ... apa ... lebih telatenlah.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

63. KETUA: SUHARTOYO [36:15]

Prof. Enny. Silakan, Prof.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:17]

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Para Saksi.

Ini saya ke Bu Cenuk dulu ya, Bu Cenuk.

Ini Bu Cenuk kan menyampaikan bahwa gaji pokoknya ini sekarang terima yang bulan ketiga Rp3.300.000,00. Jadi stabil sekarang Rp3.300.000,00? Sudah stabil ini, ya?

65. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [36:42]

Betul, Rp3.300.000,00.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:17]

Rp3.300.000,00. Ada tunjangan profesi, posisi sudah lektor sekarang?

67. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [36:49]

Sudah lektor dan sudah serdos.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:51]

Sudah serdos. Serdosnya berapa?

69. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [36:53]

Rp3.000.000,00.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:54]

Rp3.000.000,00. Rp3.000.000,00, ya berarti (...)

71. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [36:53]

Rp3.000.000,00 dipotong pajak, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:59]

Berapa potongan pajak?

73. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [37:00]

15%.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:01]

15%. Jadi setahu saya gaji pokok, kemudian ada serdosnya, kemudian masih ada tunjangan profesi sebagai lektor sekarang, ya?

75. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [37:12]

Izin, Yang Mulia, menjawab. Rp3.300.000,00 itu sudah termasuk dengan tunjangan lektor.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:17]

Oh, jadi tunjangan lektor sudah masuk ke Rp3.300.000,00, termasuk uang makan dan uang beras?

77. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [37:22]

Betul.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:23]

Ditambah dengan serdosnya tadi?

79. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [37:25]

Betul.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:26]

Ya. Karena saya juga background-nya dosen masalahnya. Jadi, biasanya juga ada karena PTNBH, ada honor-honor yang bersumber dari Tri Dharma. Apakah masih ada honor, misalnya mengajar, honor pembimbingan, pembuatan soal, seperti itu ada enggak itu?

81. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [37:45]

Izin menjawab, honor mengajar jika mengajar minimum 6 SKS. Karena saya mengajar di sekolah pascasarjana, tidak sampai 6 SKS, jadi tidak dibayarkan honor mengajarnya.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:56]

S1-nya tidak ada?

83. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [37:57]

Tidak ada.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:58]

Kemudian. Untuk pembimbingan?

85. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [38:00]

Pembimbingan dibayarkan setelah selesai membimbing, yaitu ketika mahasiswa wisuda, jadi setiap 6 bulan sekali.

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:07]

Yang tadi pengabdian kepada masyarakat?

87. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [38:10]

Tidak ada honorinya, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:12]

Oh, tidak ada honorinya. Ya, oke. Nanti yang tadi diminta Prof. Saldi juga sama dengan itu, nanti bukti-buktinya semua, ya. Setelah itu, tidak ada lagi tambahan lain?

89. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [38:21]

Ada disebut dengan tunjangan fungsional itu dari UNAIR sebesar ... kalau enggak ... Rp2.700.000,00.

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:30]

Tunjangan fungsional itu di luar tunjangan profesi tadi?

91. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [38:32]

Di luar, betul.

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:34]

Ya, oke. Itu nanti dibuat list-nya semua ya. Jadi lengkapnya seperti apa, real yang diterima. Karena ini kan termasuk golongan dosen yang diangkat dengan status tetap non-ASN, kan begitu?

93. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [38:47]

Betul.

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:48]

Berapa lama itu? PKWT atau PKWTT? Tetap itu?

95. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [38:52]

Tetap.

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:52]

Sudah tetap, ya?

97. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [38:53]

Sudah.

98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:54]

Berapa lama itu jangka waktu kontraknya itu?

99. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [38:57]

Saya diterima tahun 2002, prajab 2023.

100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:00]

Tidak ada perubahan periodesasinya?

**101. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025:
CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [39:04]**

Tidak ada.

102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:05]

Tetap saja non-ASN?

**103. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025:
CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [39:08]**

Non-ASN.

104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:08]

Belum ASN, gitu ya?

**105. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025:
CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [39:10]**

Izin menjawab, memang tidak ada, tidak ada (...)

106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:12]

Skema itu?

**107. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025:
CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [39:13]**

Ya.

108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:14]

Skemanya tidak ada, yang ada non-ASN itu?

**109. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025:
CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [39:16]**

Betul.

110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:17]

Ya. Artinya ini memang ada dua, skema yang ASN sendiri, kemudian yang non-ASN ya?

111. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [39:22]

Betul.

112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:22]

Dengan sistem kontrak, tapi kontraknya tidak tentukan jangka waktunya?

113. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [39:26]

Izin menjawab. Kontraknya tidak pernah diberikan.

114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [39:30]

Oh, tidak pernah diberikan? Oke, terima kasih kalau begitu, ya.

Ini saya ke Pemerintah, ya. Ke Pemerintah, bisa nanti dari Menpan RB atau kemudian dari Kementerian. Ini terkait dengan tunjangan profesi itu kan dari mulai asisten ahli ... asisten ahli madya, ya. Itu sampai sekarang memang tetap seperti itu atau kemudian ada penambahan? Seingat saya dulu, saya terimanya sebulan itu sekitar Rp300.000,00 asisten ahli madya. Dulu, ya. Apakah itu dari dulu tidak ada perubahan atau ada peningkatan sekarang ini? Nanti tolong dibuatkan keterangan yang lengkap soal itu ya, terkait dengan ... apa namanya ... penetapan tunjangan profesi tersebut. Karena seingat saya, beberapa waktu yang lalu saya baca datanya itu, tidak pernah ada perubahan terkait dengan tunjangan profesi dosen itu. Jadi, tetap dalam posisi stuck dari dulu sampai sekarang, seperti itu adanya.

Itu saja mohon nanti tambahan keterangan yang saya mintakan, terima kasih.

115. KETUA: SUHARTOYO [40:28]

Ya, ada lagi dari Prof. Saldi, tambahan? Silakan, Prof.

116. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:32]

Ya, ini biar agak klir ya, Bu ... apa ... Ibu Cenuk, itu tadi gaji pokoknya Rp3.300.000,00?

117. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [40:39]

Izin menjawab, Rp3.300.000,00 dipotong pajak. Jadi, setiap bulan itu gaji pokok langsung dipotong 15%, ditambah tunjangan lektor Rp700.000,00 langsung dipotong pajak. Jadi, itu Rp3.800.000,00, totalnya Rp3.800.000,00, tapi karena dipotong pajak masing-masing menjadi Rp3.300.000,00, bersih yang saya terima.

118. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [41:01]

Ini ada Rp3.300.000,00 lah oke dan lebih-kurang. Kalau serdos itu beda lagi, kan?

119. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [41:07]

Beda lagi, Yang Mulia.

120. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [41:08]

Berarti Ibu satu bulan itu bisa menerima kalau serdosnya diakui Rp6.000.000,00 lebih, ya? Rp6.000.000,00 lebih?

121. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [41:13]

Betul.

122. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [41:14]

Itu harus klir yang kayak begitu, kan? Karena yang saya ketahui itu kan ada gaji pokok dengan segala komponen di dalamnya, kemudian ... apa ... sertifikasi dosen. Kalau jadi profesor kan, ada tunjangan kehormatan profesor dua kali gaji pokok, ya kan begitu?

123. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [41:33]

Kalau untuk guru besar, saya tidak tahu.

124. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [41:35]

Ya, karena Ibu belum guru besar, saya kan tidak tanya.
Sekarang, dengan ada gaji pokok plus serdos itu Ibu menerima pada angka Rp6.000.000,00-an begitu?

125. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [41:45]

Betul, dipotong pajak, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [41:47]

Oke, oke, terlepas dari potong pajak itu. Karena tadi kalau dari keterangan awal tadi kan, seolah-olah hanya Rp3.000.000,00 saja, itu supaya klir, ya.

127. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [41:55]

Izin menjawab, Yang Mulia.

128. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [41:56]

Ya.

129. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [41:57]

Gaji pokok yang saya terima bersih bersama serdos itu sekitar Rp4.700.000,00[sic!], masih di bawah UMK Surabaya Rp5.200.000,00.

130. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [42:04]

Biar nanti Hakim yang memutuskan itu.

131. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [42:05]

Ya, baik.

132. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [42:06]

Supaya angkanya itu kami riil tahunya. Tadi seolah-olah kita menangkap kan di angka itu, begitu Ibu menjelaskan lagi, oh, ada lagi serdos, begitu.

Tunjangan kinerja ada enggak, dari universitas? Kan karena universitasnya PTNBH kan, biasanya ada lagi, P1, P2 ada kan?

133. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [42:24]

Tidak ada. Saya tidak menerima tunjangan kinerja, disebut tunkin tidak ada.

134. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [42:29]

Ini gini, ini agak harus klar dijelaskan kepada kami, karena ini akan kami ... apa nanti ... akan kami crosscheck dengan beberapa ... kemungkinan akan mengundang rektor perguruan tinggi juga ya, supaya angkanya itu kita memang yang benar disampaikan ke kita. Supaya nanti informasinya menjadi lebih seimbang. Jadi, kami bisa memotretnya ini, gitu.

135. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [42:52]

Baik, izin menjawab, Yang Mulia. Seingat saya setiap setelah selesai mengisi SKP, biasanya ada tunjangan dan itu besarnya berbeda-beda setiap dosen.

136. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [43:03]

Oke.

Pemerintah, kalau bisa nih, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, tunkin itu bagaimana sih, menentukannya? Terutama untuk ... apa ... untuk kampus-kampus yang statusnya PTNBH ini. Silakan, Mbak, dijawab sekarang, Mbak! Bisa dijawab sekarang?

Tolong kami nanti ya, Pemerintah ya, ini harus ... Anda harus sampaikan ke kami lho, Pemerintah, secara riil. Ini kan ada dari UPN, ada dari ... apa ... dari UNAIR, segala macam. Kalau data riilnya bisa sampai ke kami, nanti kami menjadi lebih mudah lho, mengetahui berapa nih, sebetulnya yang diterima oleh masing-masing dosen ini.

137. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [43:53]

Ya, izin Yang Mulia, nanti kami buat dalam bentuk tertulis, Yang Mulia.

138. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [43:57]

Ya, nanti dibuat betul, Pak, supaya kami ini bisa ... apa ... bisa tahu itu. Jadi kan sudah banyak ini permintaan dari Hakim.

Terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih, Bu Cenuk.

139. KETUA: SUHARTOYO [44:14]

Baik. Bu ... silakan, Pak Daniel.

140. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [44:18]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih untuk Saksi, ya. Tapi saya tidak bertanya ke Saksi, saya ke Pemerintah. Ini saya coba membaca, ada keterangan ahli, ya, tapi ini belum disampaikan. Saya lihat ahli ini dia guru besar, dia mengajar di 10 perguruan tinggi. Nah, saya coba kaitkan dengan kisaran penyesuaian tunjangan fungsional dosen. Kalau sebagai guru besar, ini untuk kisaran penyesuaian tunjangan dosen 2025, itu minimal Rp2.870.000,00 sampai dengan Rp7.240.000,00.

Nah, kalau guru besar ini dia mengajar di 10 perguruan tinggi, ini kalau jabatan profesor, minimal dia dapat Rp20.870.000,00. Tapi kalau dia di kisaran maksimal, dia akan mendapat Rp72.400.000,00, ya. Nah, saya tidak tahu apakah ada kebijakan yang melarang dosen untuk dibatasi. Kalau dokter itu kan dia hanya boleh maksimal di tiga rumah sakit. Nah, saya tidak tahu, apakah ada kebijakan itu atau tidak? Karena kalau kita lihat kesaksian dua Ibu ini, ini mereka juga punya keterbatasan, bahkan ada yang harus menjual makanan, dan seterusnya. Ini kan sebenarnya ada standar yang tidak merata.

Nah, karena itu, saya minta dari Pemerintah, kalau bisa siapkan data dosen. Karena gini, kalau di swasta itu ada dikenal dengan nama dosen kopertis. Jadi, dosen yang dititip oleh kopertis ke perguruan tinggi swasta. Nah, kemudian ada kategori yang tadi disampaikan ada dosen tetap, ada dosen PNS, BLU, kopertis, PTNBH, ya, macam-macam ini. Nah, kalau ada data itu, bisa nanti dilengkapi untuk keterangan tambahan.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

141. KETUA: SUHARTOYO [46:41]

Baik, itu Bu Cenuk, sekarang dijawab yang ditanya Pemohon dan dari ... dari Hakim yang tadi belum dijawab. Silakan.

142. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [46:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, izin menjawab.

Pertanyaan pertama terkait kontrak saat direkrut menjadi dosen, apakah kampus menerapkan standar kesejahteraan? Apakah ada bargaining power? Saya dapat menjawab, tidak ada. Karena waktu itu kami sudah disodori template, apakah kemudian menyetujui, kemudian tanda tangan. Dan seingat saya salinan kontrak itu tidak diberikan. Karena kemudian sudah keluar SK, yang untuk pertama kali adalah SKDT atau dosen, masih Calon Dosen Tetap atau CDT, disebutkan di situ ada gajinya. Dan terkait slip gaji sudah ... sebenarnya sudah saya serahkan kepada Kuasa Hukum.

Kemudian, setelah lulus, setelah prajab, kemudian keluarlah SKDT atau SK dosen tetap, dan di situ disebutkan nominalnya adalah gaji Rp2.800.000,00, tapi karena ternyata Rp2.800.000,00 itu dipotong pajak, jadi yang diterima adalah Rp2.600.000,00, Yang Mulia. Sehingga kami tidak punya ... tidak punya bargaining power untuk meminta gaji lebih dari itu. Apakah pernah diupayakan? Pernah, Yang Mulia.

Jadi, di antara kami, selain saya, waktu itu ketika tahun 2022, ada dosen kolega yang sudah memiliki pengalaman yang sama, mengajar lebih dari 10 tahun yang kemudian bergabung ke UNAIR mencoba bargaining, apakah masa kerja di kampus sebelumnya dapat diperhitungkan, sehingga tidak menghilangkan komponen gaji yang sudah stabil sebelumnya? Tetapi dianggap 0, termasuk TMT kami atau SK lektor terakhir karena SK lektor terakhir itu dari kampus sebelumnya tahun 2016, kemudian sampai 2022 sudah mengumpulkan poin yang cukup banyak, tetapi dianggap 0 karena ada SK di tahun 2023. Sehingga itu membuat kami gajinya seperti iklan Pertamina "kembali ke 0", Rp2.800.000,00 potong pajak menjadi Rp2.600.000,00 setiap bulan dan memang di situ disebutkan ada komponen lain seperti komponen yang lain ini dimasukkan adalah uang makan, tunjangan beras, seperti itu, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, bagaimana dampak finansial dengan kebebasan akademik?

143. KETUA: SUHARTOYO [49:29]

Bagaimana? Jawab saja enggak usah takut-takut, daripada nanti Mahkamah tidak mendapatkan pemahaman yang klir, yang

komprehensif, dan sekaligus diimbau kepada siapa pun yang berkaitan dengan kesaksian Para Saksi hari ini, khususnya dari kampus tidak boleh kemudian nanti ada dampak negatif dari Para Saksi yang hadir di Persidangan ini. Nanti Mahkamah bisa memberi atensi khusus kalau nanti sampai ada laporan bahwa kampus yang mengirimkan ada dosennya yang menjadi saksi, kemudian ada dampak yang mengenai pada yang bersangkutan, termasuk dari Pemerintah mungkin juga bisa me-endorse untuk mengondisikan itu. Ya, Pak, ya. Silakan.

144. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [50:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya pernah mengkritik sebuah institusi alat negara di akun Instagram saya karena kemarahan saya atas kematian seorang anak SMP yang tewas ditembak oleh aparat kepolisian dan itu dijadikan ... dilaporkan oleh atasan saya ke SDM UNAIR sebagai bentuk membuat nama institusi menjadi buruk, dan sampai sekarang saya tidak pernah menerima BAP-nya.

Setelah itu, saya mengalami sendiri, saya dikeluarkan dari beberapa tim teaching, dari beberapa mata kuliah, dan sekarang yang tersisa hanya satu mata kuliah, termasuk tidak dilibatkan dalam pengujian. Saya diberikan satu bimbingan yang memang kebetulan anaknya memilih sendiri, jadi kalau ditanya apakah keamanan finansial ada kaitannya dengan kebebasan akademik, ada. Sehingga itu membuat sebagai semacam chilling effect untuk agar tidak bersikap kritis seperti saya. Dan jujur saja saya sempat mendengar dari para kolega yang lain bahwa ada ketakutan untuk kemudian mengkritik atau membuat kritikan karena takut diperlakukan sama seperti saya.

Demikian, Yang Mulia.

Kemudian, saya pernah menerbitkan beberapa tulisan yang mengkritik militer, ada di *Tempo*. Kemudian, pada tahun 2025 saya mengikuti aksi May Day di Jakarta, itu saya juga dipanggil oleh atasan bahwa tidak boleh dosen walaupun bukan ASN untuk ikut demo aksi May Day. Saya sampaikan, "Mohon maaf, Prof, aksi May Day dilakukan di hari libur dan itu hak saya sebagai pekerja."

Kemudian, itu juga menjadi alasan saya dilaporkan kembali ke SDM karena dianggap mempermalukan karena waktu itu saya memegang tulisan "Militer Kembali ke Barak". Dan ada ancaman bahwa sempat ada statement bahwa saya bisa saja dipecat. Kemudian, saya sampaikan kembali kepada atasan saya, kalau ada ancaman pemecatan, maka itu namanya union busting. Karena apa yang saya lakukan di aksi May Day adalah merupakan hak saya sebagai pekerja.

Kemudian, terkait slip gaji dosen, apakah pernah digunakan untuk mengajukan cicilan KPR? Pernah dan ditolak karena memang tidak

memenuhi kelayakan untuk mendapatkan pinjaman. Lalu, apa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup? Ya, tentu saya jujur saja, sama seperti Bu Dinda, saya punya usaha sampingan. Saya menjadi bagian dari konsultan. Jadi, kalau ditanya, "Kamu sudah sejahtera?"

"Ya, sejahtera karena jadi konsultan."

Kemudian, ada beberapa kali terkait penelitian dan pengabdian, apakah ada honorinya? Ini yang terjadi sejak awal saya menjadi dosen, Yang Mulia. Menjadi sebuah kebiasaan ketika sisa dana 30% itu digunakan sebagai honor. Padahal ini sebuah kekeliruan. 30% itu tetap saja dana penelitian dan dana Pengmas. Tapi kemudian dijustifikasi menjadi honor. Lalu, saya sampaikan, kenapa tidak ada honorinya saja dialokasikan ada honor? Sehingga kami dosen tidak perlu kemudian membuat manipulasi-manipulasi laporan keuangan hanya untuk mendapatkan honor. Dan itu jamak terjadi.

Saya bisa pastikan itu terjadi di semua kampus. Dan saya pernah memprotes itu. Saya pernah memprotes itu, kenapa kemudian kami diminta untuk kemudian membuat laporan 100% ya, padahal memang tidak 100%, karena padahal 30%nya digunakan untuk honor. Dan itu adalah sebuah kekeliruan yang sifatnya sangat sistematis. Karena dilakukan selama ... dilakukan selama ini oleh ... saya yakin seluruh dosen di Indonesia mengetahui hal itu.

145. KETUA: SUHARTOYO [55:25]

Yang diketahui saja, Ibu. Kalau yang tidak diketahui, tidak usah di (...)

146. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: CENUK WIDIYASTRISNA SAYEKTI [55:28]

Baik. Kemudian terkait pertanyaan dari Yang Mulia, kira-kira memberikan kuliah atau berapa jam yang diperlukan dalam satu minggu? Saya kira 40 jam setiap minggu tidak cukup. Karena ketika malam, kami juga masih harus membaca jurnal, menyusun artikel untuk publikasi atau kemudian melakukan penilaian hasil ujian mahasiswa, UTS maupun UAS, kemudian menyusul riset proposal untuk grant karena semakin kompetitif jadi ... ataupun kemudian rapat yang dilakukan di hari Sabtu dan hari Minggu. Itu terjadi, Yang Mulia. Sehingga 40 jam seminggu itu tidak cukup untuk menjadi dosen.

Kemudian terkait tadi yang soal penelitian dan pengabdian sudah saya jawab, Yang Mulia. Apakah ada honorinya? Tidak ada. Karena biasanya kemudian yang dari 30% itu digunakan untuk honor.

Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya saat diterima, apakah ada perjanjian yang ditandatangani? Ya, ada. Ada perjanjiannya, tetapi

salinannya seingat saya tidak pernah diberikan kepada kami, tetapi yang diberikan hanya SKDT-nya saja waktu itu.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

147. KETUA: SUHARTOYO [56:52]

Baik. Dari Ibu Dinda, silakan.

148. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025: DINDA DINANTI [56:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk yang pertama terkait dengan proses kontrak pada saat awal direkrut, itu saya mengalaminya tidak ada dari pihak kepegawaian yang memberikan atau menge ... memberi tahu perihal apa saja yang akan saya dapatkan, baik itu dari segi uang makan, kemudian gaji pokok, ataupun tujangan-tujangan yang lainnya. Jadi, sistemnya ketika saya direkrut itu, saya ke dekan, kemudian kami ada tes tim ... apa ... micro teaching, kemudian setelah itu ada pengumuman diterima atau ditolak. Setelah diterima, kami menunggu beberapa saat, beberapa waktu, lalu tiba-tiba SK sudah ada di meja kami masing-masing.

Jadi, terkait dengan SK ... awalnya memang sama dengan Bu Cenuk terkait dengan dosen pertama itu calon dosen di 2018, SK saya keluar, kemudian satu tahun berikutnya, 2019, SK saya keluar lagi sebagai dosen tetap non-ASN. Tetapi untuk kontrak, itu tidak sama sekali saya ataupun teman-teman yang lainnya langsung berhadapan ke bagian kemahasiswaan ataupun wakil dekan bagian akademik. Jadi, terkait dengan SK ataupun kontrak itu langsung ada di meja kami, yang bahkan yang sangat disayangkan karena lalu-lalanganya banyak orang atau mahasiswa, sering sekali surat-surat ataupun SK-SK lainnya itu bisa terbang atau terjatuh. Jadi, tidak ada ... ibaratnya tidak ada kerahasiaan ataupun pengamanan terkait dengan pemberian SK atau kontrak yang lainnya.

Kemudian untuk dapat ... dampak terkait dengan keamanan finansial. Sejujurnya, di semester ini itu saya awalnya memang tidak mendapatkan 14 SKS, yang saya dapatkan hanya 1 SKS, yang dimana saya harus mewajib ... diwajibkan untuk 12 SKS, tetapi ternyata jauh dari kata 12. Dan kemudian ketika adanya rapat kembali, bahwasanya banyak sekali dosen yang ternyata ... banyak sekali SKS-nya yang terlalu gendut yang melebihi 12 SKS. Pada akhirnya, SKS tersebut dilimpahkan kepada saya. Jadi, terkait dengan kebebasan akademik ini, yang saya alami itu sangat-sangat miris sekali. Jadi, di beberapa tempat kami memang jikalau tidak ada kedekatan, entah itu kepada tendik ataupun kepada pimpinan, otomatis terkait dengan SKS yang kami dapatkan per semesternya itu tidak bisa secara maksimal.

Kemudian terkait dengan slip gaji dosen, apakah memang memenuhi kebutuhan dasar? Yang tadi ditanyakan terkait dengan KPR, tentu saja tidak, apalagi dengan gaji saya yang Rp3.100.000,00 ... Rp3.171.000,00. Kemudian, dengan uang makan yang harusnya maksimal di Rp700.000,00, tapi yang disayangkan saya tidak pernah mendapatkan maksimal di Rp700.000,00 tersebut. Entah kesalahan apa, tetapi saya selalu fingerprint atau absen. Absensi di kepegawaian dan absensi yang saya terima itu terkadang berbeda. Jadi, palingan saya bisa maksimal di Rp600.000,00 atau Rp500.000,00 per bulannya.

Kemudian, kami mendapatkan P1, yang dimana memang saya mendapatkan Rp1.100.000,00. Tetapi kalau digabungkan, itu tetap saja di bawah dari UMK Jakarta.

Lalu, apakah ada dampak kesejahteraan pada dosen? Ya, itu sangat berdampak sekali terkait dengan hal itu. Otomatis ketika terkait dengan kesejahteraan, ya, dikarenakan gaji yang tidak memumpuni, yang kalau misalkan mungkin Majelis mau tahu, transportasi saya saja dari rumah (Pamulang) ke UPN Jakarta itu sekali naik transportasi online Rp45.000,00. Bolak-balik, ya, sekitar Rp90.000,00, itu belum dengan rush hour. Kalau rush hour, bisa jadi Rp100.000,00. Belum lagi hujan, mungkin bisa lebih. Ya, kalau dihitung dengan gaji pokok saya, itu sangat tidak sejahtera sekali yang saya dapatkan. Tapi saya coba untuk memenuhi kesejahteraan itu dengan pekerjaan yang lainnya atau sampingan yang lainnya, ya, salah satunya dengan saya menjual makanan-makanan daerah atau makanan-makanan snack-snack yang lainnya.

Berapa jam dalam seminggu merespons waktu untuk mahasiswa? Sesungguhnya, saya sangat loyal kepada mahasiswa. Kalau saya masih jam 01.00 dini hari itu masih terbangun dan mahasiswa bertanya terkait itu skripsi atau tugas-tugas, saya akan membalas res ... atau merespons mahasiswa. Jadi, saya sangat loyal sekali, tidak ada aturan waktu. Ya, aturan waktu saya, ya, kalau saya tidur, ya, otomatis saya tidak bisa membalas, itu saja. Ataupun ketika saya beribadah atau saya sedang mengajar. Tapi selebihnya di luar jam kerja itu, saya ... mungkin bisa dikatakan, saya lebih dari 40 jam. Jadi, bisa dikatakan kalau dengan lebih dari 40 jam saya mengajar atau bekerja di luar jam mengajar, kemudian dikaitkan dengan upah yang saya dapatkan, ya, itu sangat tidak sejahtera sekali.

Kemudian, terkait dengan seberapa sebesar penelitian dan pengabdian terkait dengan honor, apakah ada tambahan? Memang di universitas kami, di BLU, sebelumnya betul yang tadi sudah disampaikan. Ada beberapa hal terkait dengan honorarium, awalnya itu memang diperbolehkan. Kemudian, ada aturan kembali terkait dengan penelitian dan pengabdian, tidak diperbolehkannya adanya honorarium. Sehingga ketika tidak diperbolehkannya ada honorarium itu, otomatis kami, para peneliti, dan pengabdian itu, mengambil atau mencatut beberapa poin-

poin, seperti bahan habis pakai dan lainnya, untuk dijadikan sebagai honorarium. Nah, kemudian karena saya rasa bahwasanya tindakan tersebut tidak patut dicontoh, gitu, ya. Kemudian, kami ... saya pun juga takut nantinya di akhirat dipertanggungjawabkan terkait dengan hal-hal seperti ini, memang tidak sama sekali kami dapatkan.

Jadi, sistem di kampus kami itu, jikalau sudah melakukan penelitian atau pengabdian, lalu kemudian ada publikasi, nanti akan ada tingkatannya, misalkan publikasi di tingkat 3 ... SINTA 3, 2, ataupun sampai Scopus, memang ada range tertentu yang dibayarkan kepada peneliti atau pengabdian. Tetapi, ya, balik lagi, terkadang harus menggunakan uang kami sendiri atau uang kami masing-masing. Balik lagi dengan menggunakan uang kami masing-masing, mohon maaf sebelumnya karena kami pun juga sulit untuk menutupi kehidupan sehari-hari, ya, kami pun juga sulit untuk mengikuti terkait dengan publikasi atau luaran tersebut. Jadi, biasanya siasat yang saya lakukan adalah saya tidak ikut melakukan penelitian atau pengabdian yang dimana disediakan oleh kampus, tetapi saya langsung melakukan publikasi, publikasi ilmiah atau artikel ilmiah yang masih memberikan charge-nya itu free atau di bawah Rp2.000.000, ya. Itu pun juga harus saya kumpulkan sedemikian rupa untuk saya bisa memenuhi terkait dengan SKS atau hukum saya sebagai dosen.

Kemudian, terkait dengan perjanjian yang ditandatangani untuk menjadi dosen ASN, sampai detik ini saya tidak pernah menandatangani apa pun. Jadi, ketika saya diterima menjadi dosen, baik itu calon dosen ataupun dosen tetap yang saya terima, itu hanya SK langsung di atas meja saya, begitu pun ketika ada SK yang baru mengenai SK BLU, itu pun hanya ditaruh di meja saya. Lalu, tiba-tiba saya lihat di SISTER ternyata sudah ada perubahan bahwasanya di SISTER saya menjadi dosen tidak tetap. Jadi, bisa disimpulkan bahwasanya saat ini terkait dengan status saya dan status teman-teman saya itu masih digantung kalau dilihat dari SK. SK terakhir itu di dosen BLU, tapi di SISTER kami ada yang dosen tidak tetap.

Begitu saja, Yang Mulia, untuk jawaban yang bisa saya berikan, terima kasih.

149. KETUA: SUHARTOYO [01:05:49]

Baik, terima kasih.
Ya, silakan!

150. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:56]

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Saya mohon ke Pemerintah, ini kalau enggak salah ini ada Permen 52/2025 tentang Profesi Karier dan Penghasilan Dosen. Masih berlaku

itu, ya? Dari Kementerian ... Kemenristek masih berlaku, ya? Ini memang kalau dibaca di dalam ... apa ... konsideransnya itu adalah untuk penyesuaian kebutuhan. Artinya untuk peningkatan kesejahteraan kurang-lebih begitu. Bisa dijelaskan nanti di keterangan tertulis tambahan, ya, berkenaan dengan hal ini, ini sebetulnya penyesuaian itu berdasarkan lampiran ini apakah memang sudah di atas UMR atau tidak begitu, ya? Itu nanti bisa dijelaskan. Terima kasih.

151. KETUA: SUHARTOYO [01:06:40]

Baik.

Untuk Pemerintah akan mengajukan ahli, tidak?

152. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:06:48]

Ada, Yang Mulia, dua orang ahli.

153. KETUA: SUHARTOYO [01:06:49]

2 orang?

Kalau DPR?

154. DPR: REZA AZHARI [01:06:53]

Tidak ada, Yang Mulia.

155. KETUA: SUHARTOYO [01:06:54]

Tidak, ya. Baik, kalau begitu, nanti akan dijadwalkan untuk Pemerintah untuk Sidang yang akan datang dijadwalkan untuk Ahli Pemohon 24 terlebih dahulu, satu ahli dan dua saksi karena nanti Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memanggil pihak-pihak dari kampus, rektor atau PTN, PTS yang dipandang signifikan relevansinya, nanti akan diumumkan kemudian.

Baik. Oleh karena itu, Sidang dilanjutkan di hari Senin, tanggal 6 Juli 2026, pukul 13.30, agendanya mendengar Keterangan Ahli dan Saksi untuk Permohonan 24/2026. Keterangan ahlinya sudah, ya, Pak, ya? Kalau untuk Presiden kalau akan mengajukan ahli, supaya dua hari kerja. Itu syarat, Pak, jangan terlambat! Keterangan ahlinya termasuk CV dan izin dari universitas atau sejenisnya kalau yang bersangkutan dari kampus.

Baik, sebelum ditutup, terima kasih untuk Para Saksi, Bu Cenuk dan Bu Dinda. Mudah-mudahan keterangannya bisa menjadi bahan pertimbangan Majelis dalam memutus permohonan-permohonan ini. Terima kasih.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.40 WIB

Jakarta, 30 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

